WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSTRUKSI WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR:188.55/ ١٩٢ /BKPSDMD/IX/2020

TENTANG
KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT KEAHLIAN TINGKAT DASAR/
SERTIFIKASI KOMPETENSI
DI BIDANG PENGADAAAN BARANG /JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

WALIKOTA PANGKALPINANG

Berdasarkan instruksi Walikota Pangkalpinang Nomor : 188.55/057/BKPSDMD/III/2018 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar / Sertifikat Komptensi di bidang barang / jasa pemerintah bagi Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV) dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan ini menginstruksikan kembali :

kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pejabat Administrator (eselon lll), di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

untuk :

KESATU : Seluruh Pejabat Administrator (eselon lll), harus meningkatkan kompetensi teknis di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah sampai dengan memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar atau sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah.

KEDUA : Seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memotivasi serta memfasilitasi seluruh Penjabat Administrator (eselon lll), untuk meningkatkan kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

KETIGA : Seluruh Pejabat Administrator (eselon lll) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kompetensi teknis di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah sampai dengan memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar atau sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Bagi yang belum memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar atau sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah **sampai dengan 1 Maret 2021** maka penempatan dan pengangkatannya akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar melakukan bimbingan dan arahan kepada Pejabat Administrator (eselon lll) di lingkungan perangkat daerahnya supaya mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar / sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah.

KELIMA : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar segera melasanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan ke seluruh pejabat administrator (eselon lll).

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang,
Pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULANA AKLIL